

Analisis Ratio Decidendi pada Kasus Ujaran Kebencian antara Dhani Ahmad Prasetyo Vs Pendukung Penista Agama

Muhammad Nabawi

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: mhmmdbnw24@gmail.com

Rahmatullah Ayu Hasmiati,

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ra889@umkt.ac.id

Rio Arif Pratama

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: rioarifpratama@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

Keywords: *Hate Speech, Ratio decidendi, Judge's Considerations*

In Indonesia, the spread of hate speech has significantly increased during election periods, which represent the pinnacle of democracy in the country. This development is further exacerbated by technological advancements and abuse of power, underscoring the need for an effective legal framework to address the issue of hate speech. This study focuses on analyzing the ratio decidendi at three levels of judicial decisions in the case of Dhani Ahmad Prasetyo versus supporters of blasphemy. The aim is to evaluate whether the ratio decidendi in these three judgments aligns with the theories and principles of law that promote justice, legal certainty, and utility. The research methodology employs a normative approach in legal science, conducting doctrinal or dogmatic analysis relying on literature as the primary source, including legislation, court decisions, and legal doctrines. Based on the research findings regarding the verdict in the hate speech case involving Dhani Ahmad Prasetyo, it is evident that although the panel of judges considered juridical, philosophical, and sociological aspects, the implementation of judicial considerations in this verdict shows imbalance. The resulting judgment tends to prioritize juridical aspects, neglecting crucial considerations such as witness testimonies and expert opinions that do not align with the judges' perspectives. Philosophical and sociological aspects encompassing broader legal principles such as Pancasila, the 1945 Constitution, and MUI fatwas also did not receive adequate consideration in the decision-making process.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Di Indonesia, penyebaran ujaran kebencian telah meningkat secara signifikan selama periode pemilu, yang merupakan puncak demokrasi di negara ini. Perkembangan ini semakin diperparah oleh kemajuan teknologi dan penyalahgunaan kekuasaan, menegaskan perlunya suatu kerangka hukum yang efektif untuk mengatasi masalah ujaran kebencian. Penelitian ini difokuskan pada analisis *ratio decidendi* pada tiga tingkat keputusan yudisial dalam kasus Dhani Ahmad Prasetyo versus pendukung penistaan agama. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah *ratio decidendi* dalam ketiga putusan tersebut sesuai dengan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam ilmu hukum, dengan melakukan analisis doktrinal atau dogmatis yang mengandalkan literatur sebagai sumber utama, termasuk legislasi, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Berdasarkan temuan penelitian mengenai putusan dalam kasus ujaran kebencian yang melibatkan Dhani Ahmad Prasetyo, jelas bahwa meskipun majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, implementasi pertimbangan yudisial dalam putusan ini menunjukkan ketidakseimbangan. Putusan yang dihasilkan cenderung memprioritaskan aspek yuridis, mengabaikan pertimbangan penting seperti kesaksian saksi dan pendapat ahli yang tidak sejalan dengan pandangan hakim. Aspek filosofis dan sosiologis yang mencakup prinsip-prinsip hukum yang lebih luas seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan fatwa MUI juga tidak menerima pertimbangan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan.

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian atau biasa disebut juga dengan *hate speech* sangat marak terjadi, ujaran kebencian yang dilakukan baik antar individu ataupun berkelompok dalam bentuk lisan dan melalui sosial media. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan potensi adanya stigma buruk, diskriminasi, sampai ke tindak kekerasan¹. Terlebih kehidupan manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan, karena teknologi pada saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bersosial dalam masyarakat.

Selain memberikan kemudahan dan dampak positif lainnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini dapat memberikan dampak negatif kepada

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*” Tahun 2022, Hal 3.

masyarakat itu sendiri dalam bersosialisasi. Salah satunya dampak negatif dari hal tersebut adalah dengan meningkatnya jumlah ujaran kebencian dari tahun ke tahun², terutama pada tahun 2013-2014, 2018-2019 dan tahun 2023-2024 yang menjadi momentum tertingginya politik di Indonesia.³ Sudah menjadi sebuah rahasia umum juga bahwa dalam beberapa kasus ujaran kebencian ini seringkali menjadi senjata dari oknum-oknum yang berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Ujaran kebencian itu sendiri jika didefinisikan adalah perilaku verbal atau kegiatan komunikatif yang secara sengaja mengekspresikan tindakan antipasti kepada seseorang atau kelompok sehingga mengakibatkan permusuhan, kebencian, ketidaksukaan, terhadap ras, etnis, gender, agama, atau golongan lainnya yang bersifat sara.⁴ Dengan seiring meningkatnya kasus ujaran kebencian, pada 8 Oktober 2015, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/*Hate Speech*⁵, dikarenakan terjadi banyak perdebatan antara penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian ini terhadap kebebasan berekspresi yang menjadi hak alamiah yang melekat pada diri manusia atau biasa disebut juga dengan Hak Asasi Manusia,

Setelah keluarnya Surat Edaran Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pun menerbitkan buku saku penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), dimana dalam buku saku tersebut menuliskan bahwa buku saku ini terbit sebagai bentuk dukungan dari komnas HAM kepada kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian. Dengan adanya buku saku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan teknis kepada aparat penegak hukum dari tingkat paling bawah sampai dengan yang teratas guna mewujudkan negara hukum yang sebaik-baiknya namun dengan tidak mengabaikan juga sisi kebebasan berpendapat yang telah diamanatkan pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas⁶.

Dalam menyelaraskan pemahaman mengenai ujaran kebencian ini juga diperlukannya sebuah keputusan hakim yang menghormati prinsip-prinsip keadilan serta didasarkan pada *legal reasoning* atau argumen hukum yang berpihak pada fakta yang sudah terbukti dalam sistem peradilan. Jika ada kelalaian dari seorang hakim dalam mengambil keputusan, maka keputusan tersebut tidak dapat dianggap ideal. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang

² Muhammad Aulia Ash-Shidiq, Ahmad R Pratama, “*Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik*”, Journal UII, Hal 2.

³ Monash University, Artikel Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, “*Dashboard Hate Speech Monitoring*”.

⁴ Arfianti Wijaya, Serafica Gischa, “*Definisi Hate Speech dan Bentuknya*”, Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/22/130000369/definisi-hate-speech-dan-bentuknya>

⁵ Kepolisian Republik Indonesia, “*Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech*”, 2015, Hal 4.

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Saku Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, 2015.

hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam dalam menafsirkan tindakan dan aturan hukum guna memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan.

Ratio decidendi juga merupakan langkah yang harus dilakukan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan keputusan, dengan berisikan argumen-argumen hukum serta dijelaskan secara rinci dalam amar putusan.⁷ Argumen-argumen ini merupakan inti dari seluruh isi keputusan, karena hakim dalam prosesnya harus melakukan analisis terhadap semua data yang ada di persidangan, seperti bukti-bukti tertulis, kesaksian saksi, asumsi, dan pengakuan agar keputusannya mencerminkan tanggung jawab, keadilan, sikap bijak, dan profesionalisme yang objektif. Hal ini sejalan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam setiap keputusan hakim.

Selanjutnya mengenai kasus ujaran kebencian. Terdapat kasus yang cukup ramai dibicarakan mengenai kasus ujaran kebencian antara Dhani Ahmad Prasetyo vs pendukung penista agama yang dimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan tiga postingan dari ahmad dhani dimulai dari postingan pertama **“yg menistakan agama si ahok ... yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP”**⁸ kedua **“Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yg perlu diludahi muka nya – ADP”**⁹ dan ketiga **“sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA agama jadi gubernur ... kalian WARAS??? – ADP”**¹⁰.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dan setelah melalui proses persidangan, Hakim memutuskan bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap akan ditahan. Tidak lama setelahnya terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo mengajukan proses Banding dan juga Kasasi yang berakhirkan hasil terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah melanggar pasal yang sejak awal didakwakan. Namun, pada saat banding vonis terdakwa yang semula dengan 1 tahun 6 bulan menjadi hanya 1 tahun pidana penjara.

⁷ Ghoniyah Zulinda Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*” Jurnal Hukum (HUKMY), 2023, Hal 212-213.

⁸ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s+08;>)

⁹ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660028222178304?s+08;>)

¹⁰ (<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s+08;>)

Dari pemaparan di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai *legal reasoning* dalam ketiga tingkat putusan yang berbeda tersebut. Karena menurut penulis terdapat *legal reasoning* yang multitafsir serta tidak dipertimbangkan secara menyeluruh pada putusan tersebut, yaitu pada keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang diambil hanya yang menguntungkan penuntut umum saja. Sedangkan keterangan saksi dan ahli yang tidak menguntungkan penuntut umum tidak dipertimbangkan. Seharusnya dalam perumusan hal-hal yang bersifat multitafsir haruslah lebih menguntungkan kepada pihak terdakwa sesuai dengan asas-asas hukum yang melekat kepada para penegak hukum yaitu "*Exceptio format regulam*" dan "*in dubio pro reo*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering disebut "*Legal Research*". Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama adalah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data primer dan data sekunder. Termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi analisis dan disiplin preskriptif.¹¹

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang umum digunakan, yakni : pendekatan *statue approach* yang berfokus pada undang-undang, dan pendekatan *case approach* yang menitikberatkan pada kasus-kasus konkret, dan pendekatan *conceptual approach* yang berfokus pada pandangan-pandangan serta konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Ahmad Rosidi menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹²

Dalam menganalisis bahan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data baik dalam bentuk kata-kata maupun data lisan dan tertulis dan objek yang sedang diteliti, selanjutnya bahan tersebut diorganisir dan dihubungkan secara terstruktur melalui kalimat untuk menjelaskan, menggambarkan serta merumuskan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dalam penarikan kesimpulannya menggunakan pendekatan deduktif yang dimana dengan menarik

¹¹ Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Karakteristik khas dari Metode Penelitian Hukum)*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 2014.

¹² Ahmad Rosidi, M Zainuddin, Ismi Arifiana., "*Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*", Journal Law and Government, Volume 2 No. 1, 2024.

kesimpulan dari prinsip-prinsip umum ke khusus. Metode ini mengandalkan logika untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan premis-premis secara jelas dan terstruktur.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim

a. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Tingkat Pertama Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel	
Pertimbangan Hakim	<p>Berdasarkan dari alat bukti serta para saksi dan ahli, Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan pertimbangannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa yang dilakukan terdakwa telah membuat Relawan pendukung Ahok tersinggung dan berpotensi memecah belah Masyarakat;2. Bahwa pada postingan terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017 dan 7 Maret 2017 bukan merupakan ujaran kebencian, karena tidak sampai menimbulkan aksi provokasi, meskipun postingan tersebut memang bisa menyinggung atau dianggap menghina seseorang atau kelompok namun dalam kelompok budaya tertentu di Indonesia ada yang menganggap bahwa makian, umpatan, atau ungkapan kasar sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi keterbukaan. Selain itu, dalam sosial media ungkapan-ungkapan seperti itu sering dijumpai namun tidak sampai menimbulkan gejolak serta reaksi yang berlebihan di masyarakat;3. Bahwa yang merupakan ujaran kebencian adalah postingan terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017;4. Bahwa ketika postingan tersebut kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra, maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi, dan berdampak terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya merupakan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antargolongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.
Aspek Yuridis	<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek yuridis yang berisikan <i>Penerapan UU ITE Tentang Ujaran Kebencian</i> dan <i>Pasal 55 KUHP</i> dengan melakukan pertimbangan analisa unsur-unsur delik yang dimana

¹³ Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., “*Metode Penelitian Hukum, Kaizen Sarana Edukasi*”, 2021.

	<p>dalam pertimbangannya terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya dimulai dari :</p> <p>UU ITE Tentang Ujaran Kebencian</p> <p>a) Setiap orang b) Dengan sengaja dan tanpa hak c) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)</p> <p>KUHP Pasal 55</p> <p>a) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)</p> <p>Berisikan pertimbangan-pertimbangan mengenai <i>fakta-fakta dan alat bukti</i> yang ditemukan pada saat berlangsungnya persidangan.</p>
Aspek Filosofis	<p>1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat aspek filosofis didalamnya yang dimana mengukur sejauh mana <i>kebebasan berekspresi</i> dapat dibatasi.</p>
Aspek Sosiologis	<p>1. Bahwa berpotensi menyebabkan perpecahan masyarakat 2. Secara sosiologis menghina Ahok yang berarti turut menghina Ras Tionghoa, dan agama anti islam serta golongan pendukung Ahok</p>

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasi sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah memasukan dan memenuhi unsur-unsur aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Namun, dalam pertimbangannya tersebut terdapat ketidakseimbangan dalam perumusan aspek-aspeknya, karena dalam pertimbangan tersebut begitu dominan kepada aspek yuridisnya saja dan dalam pemenuhan aspek yuridisnya pun cenderung tidak lengkap atau kurang pertimbangan. Sedangkan untuk aspek filosofis dan sosiologis masih kurang dipertimbangkan secara menyeluruh. Menurut Gustav Radbruch dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memuat pertimbangan dengan seimbang. Kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya tindakan secara seimbang maka hakim perlu melakukan proporsionalitas terhadap hal yang terpenting, yaitu pada aspek yuridis. Namun, dalam perkara ini tidak terdapat hal tersebut. Maka dari itu, seharusnya hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara seimbang atau sama kuat.
2. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim yang berisikan ketidakseimbangannya aspek-aspek yang harus dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mengalami kurangnya pertimbangan didalamnya. Dalam suatu putusan terdapat asas pertimbangan yang cukup yang merupakan landasan dari suatu putusan serta pertimbangan hakim, yang berarti apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat

diaktakan bahwa putusan tersebut serta majelis hakim dalam pertimbangannya mengabaikan asas pertimbangan yang cukup.

b. Putusan Tingkat Banding dan Kasasi

	Putusan Tingkat Banding Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI	Putusan Tingkat Kasasi Nomor 2048 K/Pid.Sus/2019
Pertimbangan Hakim	Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula memori banding dari penasehat hukum dan penuntut umum Majelis Hakim Tingkat Banding merumuskan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama; 2. Bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atau divonis kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, yang disebabkan penjatuhan pidana selama 1 tahun 6 bulan dinilai terlalu berat. Karena tujuan dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, melainkan suatu pembelajaran bagi terdakwa dan juga masyarakat untuk dapat berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial.	Berdasarkan dari alat bukti, para saksi, ahli, dan telah membaca pula alasan kasasi penuntut umum dan alasan kasasi penasehat hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi merumuskan pertimbangannya sebagai berikut : 1. Bahwa dalam putusan sebelumnya <i>judex facti</i> sudah benar dalam menerapkan hukum; 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding.
Aspek Yuridis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama.	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.
Aspek Filosofis	Pengadilan tingkat banding tidak sejalan dengan pengadilan tingkat pertama mengenai durasi penahanan terdakwa dalam kasus ujaran kebencian ini. Mereka memandang bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman terhadap	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding.

	terdakwa bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Karena itu, pengadilan banding menganggap bahwa hukuman penjara selama 1,6 tahun yang diberikan terlalu berat. Sebagai akibatnya, pengadilan banding memutuskan untuk mengurangi masa tahanan terdakwa menjadi hanya 1 tahun penjara.	
Aspek Sosiologis	Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama,	Pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding dan pertama.

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasi sebagai berikut :

1. Pengadilan tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama terkait dengan durasi masa tahanan terdakwa. Mereka menganggap hukuman 1,6 tahun terlalu berat dan mengurangnya menjadi 1 tahun penjara. Di sisi lain, pengadilan tingkat kasasi sependapat dengan pengadilan tingkat banding, menunjukkan konsistensi dalam pendekatan hukum terhadap kasus ini.
2. Pengadilan tingkat banding menekankan bahwa tujuan hukuman bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman filosofis yang lebih luas tentang tujuan hukuman dalam konteks keadilan dan pencegahan kriminalitas. Pengadilan tingkat kasasi, sependapat dengan banding, juga menguatkan pandangan ini.
3. Baik pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi sejalan dengan pengadilan tingkat pertama dalam aspek sosiologis, menunjukkan kesepakatan dalam mempertimbangkan implikasi sosial dari keputusan hukum mereka. Ini mencerminkan pertimbangan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul dari penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus ujaran kebencian.

B. Fakta-Fakta Persidangan Yang Kurang Pertimbangan Dan Tidak Dipertimbangkan

Pertimbangan *legal reasoning* hakim dalam perkara ujaran kebencian pada tingkat pertama Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt Sel, tingkat banding Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, dan tingkat kasasi Nomor 2048/K/Pid.Sus/2019 perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan teori *ratio decidendi* yang merupakan landasan untuk menentukan prinsip hukum yang

relevan dalam kasus tersebut. Pada tingkat pertama, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang disajikan serta interpretasi hukum yang tepat untuk menentukan apakah ujaran yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian. Evaluasi ini harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya di mana ujaran tersebut diungkapkan.

Pada tingkat banding pertimbangan hakim harus menjamin konsistensi dengan putusan tingkat pertama dan mengoreksi jika ada kesalahan interpretasi hukum atau penerapan teori *ratio decidendi* yang salah. Sementara itu, tingkat kasasi menilai apakah proses hukum telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan apakah penerapan teori *ratio decidendi* telah tepat untuk memastikan keadilan substansial dalam kasus ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar dalam konteks perkara ujaran kebencian tersebut Adapun aspek-aspek yang dinilai kurang dan tidak di pertimbangan hakim secara keseluruhan meliputi :

a. Aspek Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Tehnologi Elektronik Pasal 45 A ayat (2)

(Sengaja) Kesengajaan termasuk unsur subyektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Edward Omar Sharif Hiariej konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Dalam pengaturan pasal ini bentuk kesalahannya dinyatakan secara eksplisit, oleh karena itu penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁴ Menurut Sejarah pembentukan KUHP (Memorie Van Toelichting) sebagaimana disampaikan oleh Pompe, syarat dari kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut mutlak sifatnya.

(Tanpa Hak) Konsep dari tanpa hak tidak terlepas dari “wederrechtelijk” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa konsep tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang atas hal tersebut. Antara “sengaja dan “tanpa hak” bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Dengan tidak terpenuhi salah satu saja dapat menyebabkan tidak dapat dipenuhinya unsur-unsur pasal ini, contohnya “sengaja” dan “beralaskan hukum” dengan “lalai” dan “tanpa hak”.¹⁵

(Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Atau Kelompok) Frasa ini dalam ujaran kebencian merujuk pada tindakan atau pernyataan yang secara sengaja dimaksudkan untuk memicu atau memperburuk kebencian, permusuhan, konflik antara individu atau kelompok. Dengan beban pembuktian bahwa pernyataan tersebut memang disengaja ditujukan untuk menyebabkan ujaran kebencian tersebut.

¹⁴ Anton Hendrik Samudra, “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UUIITE”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50 2020, Hal 95.

¹⁵ Anton Hendrik Samudra, Ibid Hal 96.

Selain itu berdasarkan pernyataan saksi bimo dan diperkuat dengan bukti Whatsapp antara saksi bimo dan saudara terdakwa pada awal kalimatnya menyatakan bahwa “Seandainya calon gubernur yang saya dukung menistakan agama Kristen dan merendahkan pendeta atau romo, saya sendiri yang akan menampar kepalanya. ADP.” Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa tujuan utama dari ujaran terdakwa adalah untuk menanggapi tindakan saudara Ahok yang diduga menistakan agama, dan bukan semata-mata menyerang pribadi Ahok.

2. Pasal 310 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2004) frasa dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa sebuah tindakan pencemaran atau penghinaan selama demi kepentingan umum dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dianggap penting untuk masyarakat, meskipun hal tersebut mengakitkannya kerugian secara individu kepada seseorang. Pada kasus a quo pada penelitian ini pun dalam bukti-bukti yang dilampirkan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya telah melampirkan bahwa terdakwa sedari dulu memang selalu mengkritik dan merespon terkait hal-hal negatif yang merugikan masyarakat.

b. Aspek Filosofis

1. Kebebasan Berpendapat

Salah satu prinsip utama dari kebebasan berpendapat adalah bahwa hak ini mencakup kebebasan untuk mengkritik tindakan, kebijakan, atau keputusan publik tanpa harus menyasar individu secara pribadi. Kritik yang diarahkan pada tindakan atau kebijakan seseorang, terutama ketika individu tersebut menduduki posisi publik, merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial dan politik yang penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Dengan mengarahkan kritik pada tindakan daripada pada individu secara pribadi, masyarakat dapat memastikan bahwa diskusi dan debat tetap berfokus pada isu-isu substansial dan bukan pada karakter individu yang bersangkutan.

Dalam kasus pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa yang mengkritik tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, kritik tersebut tidak ditujukan untuk menyerang pribadi individu tetapi untuk mengatasi tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar norma atau prinsip tertentu. Sebagai contoh, pernyataan yang mengkritik keputusan atau kebijakan seorang pejabat publik, seperti yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tindakan Ahok, berfungsi sebagai bagian dari proses demokratis untuk memastikan akuntabilitas publik dan transparansi.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, tidaklah masuk akal untuk merasa tersinggung atau dirugikan, serta tidak mungkin bagi mereka untuk meminta perlindungan hukum berdasarkan ujaran kebencian. Namun, jika seseorang atau golongan dituduh sebagai

penjahat atau koruptor atau anti Pancasila tanpa ada bukti hukum yang cukup, mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum.¹⁶

c. Aspek Sosiologis

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai Ahok pada tanggal 11 Oktober 2016. Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kontroversi yang timbul setelah Ahok. Saat itu Gubernur DKI Jakarta memberikan sebuah ceramah di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam ceramah tersebut, Ahok mengutip Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menjelaskan bagaimana agama Islam dipahami oleh sebagian orang untuk kepentingan politik.

Setelah pertimbangan dan kajian mendalam, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok dapat dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Fatwa ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan panduan kepada umat Muslim dalam menyikapi peristiwa ini. Secara umum, fatwa MUI terhadap Ahok dikeluarkan sebagai respons atas tuntutan umat Muslim yang merasa tersinggung dan mempertahankan nilai-nilai agama mereka. MUI juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia melalui fatwa ini.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, tampak jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan penting dalam penilaian hakim yang belum atau tidak sepenuhnya dipertimbangkan dengan tepat dalam kasus ujaran kebencian ini. Faktor-faktor yuridis seperti interpretasi pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP mengenai unsur kesengajaan dan tanpa hak harus dievaluasi secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang relevan, selain itu penting untuk menerjemahkan kesaksian saksi dan alat bukti secara menyeluruh. Aspek filosofis meliputi prinsip keadilan sosial dari Pancasila dan kebebasan berekspresi dari UUD 1945 harus diintegrasikan secara lebih kuat dalam analisis kasus ini untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Selanjutnya, faktor sosiologis seperti fatwa MUI yang mencerminkan respons masyarakat terhadap kasus ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampaknya terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh atas semua faktor ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah mengadili dengan memerhatikan dan mempertimbangkan secara benar dan menyeluruh atas kasus atau kejadian yang sedang ditangani.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, "Tentang AntarGolongan Dalam UU ITE".

¹⁷ Tempo.Co, Rabu 1 Februari 2017, 09:41 WIB: Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok, dalam Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok - Nasional Tempo.co

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, "*Tentang AntarGolongan Dalam UU ITE*".

Buku

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*" Tahun 2015.

Kepolisian Republik Indonesia, "*Tentang Penanganan Ujaran Kebencian/Hate Speech*", 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "*Buku Saku Ujaran Kebencian (Hate Speech)*", 2015.

M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*" CV. Mandar Maju, 1989.

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., "*Metode Penelitian Hukum*", Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Jurnal

Ahmad Rosidi, M Zainuddin, Ismi Arifiana., *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*, Journal Law and Government, Volume 2 No. 1, 2024.

Anton Hendrik Samudra, "*Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50 2020.

Arif Kurniawan, "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak" Journal Of Islamic Legal Studies Vol.11 No.1 Tahun 2018.

Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Karakteristik khas dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 2014.

Ghoniayah Zulinda Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia" Jurnal Hukum (HUKMY), 2023.

Muhammad Aulia Ash-Shidiq, Ahmad R Pratama, “Ujaran Kebencian di Kalangan Pengguna Media Sosial di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik”, Journal UII.

Monash University, Artikel Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, “Dashboard Hate Speech Monitoring”. 2020.

ARTIKEL DAN WEB

Arfianti Wijaya, Serafica Gischa, “*Definisi Hate Speech dan Bentuknya*”, Kompas.com, 2023.

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s+08;>)

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/8386600282222178304?s+08;>)

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s+08;>)

Vidya Prahassacitta, 2018 “*Mengenal Ratio Decidendi*” dalam Binus University, MENGENAL RATIO DECIDENDI (binus.ac.id), 07 Desember 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Tahun 2017, “*Tentang AntarGolongan Dalam UUI TE*”.

Tempo.Co, Rabu 1 Februari 2017, 09:41 WIB: “*Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok*” dalam *Begini Proses Fatwa MUI Soal Dugaan Penistaan Agama Ahok* - Nasional Tempo.co